



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERTAAN
PADA TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW).

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memenuhi Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ADITYA YOGI PRADHYAKSA

NIM. 115010100111084



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018




DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang.....	01
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Hukum Pidana, dan pertanggungjawaban Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2. Tindak Pidana.....	15
3. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	20
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
5. Penyertaan dalam Tindak Pidana.....	33
B. Aborsi	44
1. Pengertian Aborsi.....	44
2. Aborsi Menurut KUHP.....	45
3. Aborsi Menurut Hukum Islam.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	58

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Sumber Bahhan Hukum.....	59
C. Teknik Penelitian	59
D. Teknik Penyajian Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hukum Positif Aborsi.....	58
B. Pertimbangan Hakim	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di zaman yang serba modern ini perkembangan yang sangat pesat terjadi hampir di segala aspek. Tentunya perkembangan ini membawa pembaharuan – pembaharuan yang sangat berguna bagi kehidupan di dunia. Tetapi bagaikan dua mata pedang yang tajam, perkembangan ini tentunya mempunyai pengaruh terhadap perubahan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi dalam cara berkomunikasi atau masuknya media sosial dari belahan bumi barat membawa andil yang sangat besar membawa budaya yang kurang sesuai dengan norma – norma yang berlaku di Indonesia termasuk budaya seks bebas yang kian hari makin menjadi suatu hal yang tidak asing lagi di negara ini.

Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat.

Dalam segala bidang, manusia mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan

zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak di lakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang sudah terikat hubungan pernikahan maupun yang belum terikat hubungan pernikahan.¹

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimanamana serta bisa saja di lakukan oleh berbagai kalangan, khususnya pada kalangan remaja yang terlibat pergaulan bebas, yang di sebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik di internet, majalah, VCD porno serta minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan, bukan hanya di kalangan remaja aborsi juga banyak di lakukan oleh orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kenyataan tersebut diatas dibenarkan melalui beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang ditangani oleh non medis (dukun), sementara dari penelitian WHO (*World Health Organization*) diperikarakan 20 - 60 % aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja (*Induced Abortion*). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia yang memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, 50% diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi diperkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar (84%).²

1 Maria Ulfah Ansor, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT: Kompas Media Nusantara), hal. 3-5

Harus kita akui bahwa seks bebas ini adalah sebuah penyakit sosial yang telah tumbuh menjamur di hampir berbagai daerah dan lapisan masyarakat di negeri ini. Seks bebas mempunyai dampak yang beragam. Mulai dari kesejahteraan masyarakat, perdagangan orang (human trafficking), hingga penyakit menular seperti HIV Aids. Sisi lain yang dapat kita amati dari fenomena seks bebas ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut diakibatkan seks di luar nikah dan gagalnya kontrasepsi.

Kehamilan yang tidak diinginkan tersebut memiliki korelasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut, maka para pelaku mencari jalan agar janin tersebut tidak terlahir, jalan yang ditempuh tentunya adalah aborsi.

Pada saat sekarang ini, aborsi merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi yang mana terdapat banyak pihak yang pro dan kontra atas aborsi tersebut.

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* ini berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.³Dengan kata lain

2 Departemen RI Kesehatan , *Data Angka Aborsi*, <http://ejournal.litbang.depkes.do,id/index.php/hsr/article/view/2992>, di akses tangga 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB

3 Kusmayanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm.203

“pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

Aborsi dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat.⁴ Aborsi atau disebut juga pengguguran kandungan yang masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut.⁵

Aborsi menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan kedalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76,77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah

4 Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Amirco, 1984, hlm.118.

5 Monopo Abas, *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah Simposium Aborsi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1948, Hlm.10.

aborsi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi tersebut adalah :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pada Pasal 299 KUHP :
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama - lamanya empat tahun atau denda sebanyak - banyaknya Rp 45.000.
 - (2) Kalau siteralah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaan atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.

(3) Kalau sidersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu.

2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini :

- a. Pasal 346: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”
- b. Pasal 347:
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan penjara pidana paling lama dua belas tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
- c. Pasal 348 :
 - (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Pasal 349: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka

pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.

3. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu,; Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. *Although abortion was technically ilegal under the criminal code, a judcial interpretation in the early 1970s permitted medical professionals to offer the procedure so long as they were discreet and careful. The numbers of medical abortions carried out in Indonesia rose dramatically, and there was evidence of matching declines in the incedence of morbidity and mortality caused by dangerous illegal procedures. Medical and community groups campaigned for a more liberal abortion law to protect legal pratitioners and stamp out illegal traditional practices (Studies In Family Planning, 1993; 24, 4 : 241-251).*

Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang ini yang berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- b. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut.
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
- 4) Ada sarana kesehatan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Namun demikian, meskipun terdapat pro dan kontra tentang aborsi, serta secara jelas dan tegas Undang-Undang menyatakan bahwa pada dasarnya aborsi adalah perbuatan yang dilarang, tetap saja dalam kenyataan sekarang ini, aborsi tetap marak dengan berbagai cara dan alasan yang mendasarinya, misalnya pasangan kekasih yang sepakat untuk melakukan aborsi dengan alasan agar mereka tidak mendapat aib pada saat melahirkan bayi tersebut, seperti pada contoh kasus yang akan penulis teliti ini.

Pada proses peradilan kasus aborsi ada beberapa pasal yang dapat dijadikan alternatif dakwaan, namun yang lebih menarik untuk diteliti adalah dalam hal penyertaan dalam hal penyertaan dalam tindak pidana aborsi. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing – masing peserta dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP,yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan

(Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*.)

Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi putusan 124/PID.SUS/2014/PN.LIW. Putusan ini berisi amar putusan Pengadilan Negeri Liwa atas kasus aborsi dengan tersangka **SURYA DINATA Bin INSANUL HAQ (Alm)**. Dari fakta di persidangan duduk perkara dapat dijelaskan secara singkat bahwa: Terdakwa Surya dan Lidia Sari adalah sepasang kekasih. Terdakwa dan saksi Lidia mengetahui bahwa saksi Lidia Sari hamil pada bulan Februari 2014. Tetapi kehamilan tersebut tidak diinginkan oleh Terdakwa maupun saksi LIDIA SARI sehingga Terdakwa dan saksi Lidia Sari berusaha untuk menutupi kehamilannya dengan berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara saksi Lidia Sari meminum obat-obatan pelancar halangan pada bulan Maret tahun 2014. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 31 Juli 2014 sekira jam 17.30 Terdakwa janji dengan saksi Lidia Sari binti Fauzani yang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan untuk bertemu di Pekon Menyancang Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa Bersama Lidia Sari pergi mencari penginapan di daerah Karang Imbur Pekon Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Terdakwa bersama saksi Lidia Sari menginap di penginapan ombak indah II. Sesampainya di kamar penginapan ombak indah II, Terdakwa keluar kamar untuk melakukan

pembayaran sewa penginapan dan saksi Lidia Sari masuk ke kamar mandi. Setelah melakukan pembayaran, Terdakwa kembali ke kamar penginapan selanjutnya melihat saksi Lidia Sari sedang dalam keadaan kontraksi. Melihat keadaan saksi Lidia Sari, kemudian Terdakwa membantu saksi Lidia Sari untuk mengeluarkan bayi dari rahim. dan kemudian bayi tersebut keluar dalam keadaan tidak bernyawa. Keesok harinya terdakwa bersama Lidia Sari menguburkan bayi tersebut di daerah dusun penyabungan pekon way nukak, kec. Karya penggawa, kab. Pesisir Barat.

Dalam putusan hakim memutus terdakwa Surya dengan pasal jo Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1). Menurut penulis sebenarnya masih ada pasal yang lebih relevan dan memenuhi unsur pidananya untuk kasus ini, yaitu pasal 299 KUH Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam karya ilmiah yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Aborsi (Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW).**

Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis memberikan batasan dalam pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan huku positif di Indonesia tentang pengguguran kandungan (aborsi) ?

2. Apakah dalam putusan (Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW) memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan?

B. Tujuan Penelitian


Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini Penulis harapkan dapat bermanfaat:

Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

Secara praktis, penulisan skripsi ini bermanfaat dapat bermanfaat:

1. Bagi peneliti, yaitu skripsi ini diharapkan dapat menjadi suatu rangkuman ketentuan dalam penerapan hukum acara pidana terutama dalam hal penerapan pidana penyertaan dalam pidana aborsi sehingga dapat mempermudah bagi peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut.
2. Bagi Masyarakat, yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan atas penjatuhan pidana penyertaan dalam tindak pidana aborsi.
3. Bagi kalangan akademis, yaitu dalam hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pidana penyertaan



4. Bagi pihak penegak hukum, tulisan ini diharapkan berisi rangkuman undang – undang dan teori yang dapat menjadi pengetahuan bagi Jaksa dan Penyidik dalam menerapkan pidana penyertaan dalam tindak pidana aborsi



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan adanya ancaman sanksi tertentu. Sanksi yang dijatuhkan jika perbuatan – perbuatan yang dilarang justru dilakukan. Konsep dasar dari terciptanya aturan ini adalah setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya, tentu saja anak di bawah umur dan orang tidak waras dikecualikan.¹

Di Indonesia, sumber hukum pidana mengacu pada Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dan juga peraturan perundang – undangan lainnya di luar KUHP sebagai aturan khusus (*lex specialist*).

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yang oleh Sauer disebut “Trias dalam hukum pidana”.² Tiga masalah pokok yang dimaksud adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana. Sifat melawan hukmnya suatu perbuatan merupakan salah satu syarat agar orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat di pidana. Kesalahan dalam pengertian ini harus diartikan sebagaipertanggungjawaban dalam hukum pidana yang terdiri dari tiga unsur yaitu :

1 Redaksi RAS, Menghadapi Kasus Pidana, Jakarta, 2010. hlm 10

2 Masruchin Ruba'i, **Menngeniai Pidana dan dan Pembedanaan di Indonesia**, IKIPMalang, Malang, 1997, hal. 1.

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada penindak, artinya jiwa penindak harus normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara penindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kesalahan (*culpa*)
- 3) Tidak adanya alasan pnhapus kesalahan atau alasan pemaaf

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵ Tindak pidana adalah

3 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

4 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Universitas Lampung, Lampung, 2009. hlm: 83

5 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

⁶ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

⁷ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hlm. 16.

- 3) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- 4) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

8 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

3. Unsur – unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁹

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- Melawan hukum (onrechtmatig);
- Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).¹⁰

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

9 Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

10 Ibid., hlm. 32.

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.¹¹

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Moeljatno sebagai sarjana yang berpandangan dualistis mengemukakan sebagai berikut:

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

Perbuatan manusia;

Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan

Bersifat melawan hukum(ini merupakan syarat materiil).

Unsur pertanggungjawaban pidana ialah :

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggung jawab.¹²

Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

- Syarat melekat pada perbuatan:
 - a. memenuhi rumusan undang-undang
 - b. bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- Syarat melekat pada orang:
 - a. mampu bertanggung jawab
 - b. dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf)".¹³

11 Ibid., hlm. 33.

12 Ibid., hlm. 34-35.

13 Ibid., hlm. 35-36.

Dikemukakan oleh Vrij bahwa unsur-unsur delik yang sudah tetap, ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah "unsur sub-sosial" yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (deuk in de rechtsorder). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu delik, yaitu:

- a. Si pembuat sendiri : ada kerusakan (ontwrichting) padanya;
- b. Si korban: ada perasaan tidak puas;
- c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;
- d. Masyarakat umum: perasaan cemas.¹⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

14 Ibid., hlm. 39.

15 Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. hlm. 183.

- Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁶

4. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁷

Hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu pandangan monisitis dan padangan dualitis yaitu

¹⁶ Ibid, hlm. 184.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1006

1. Pandangan monistis, suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (criminal responsibility). Menurut Simons “tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat)
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. Pandangan dualistik, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana.

Menurut pandangan dualistis untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana. Menurut Pompe dalam hukum positif strafbaarfeittidak lain adalah feit (tindakan,pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Pompe dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.

Penjelasan di atas bahwa secara teoretis adanya pembedaan dalam dua pandangan tersebut haruslah di cermati secara konseptual dua pandangan ini sama-sama dapat diikuti dalam memberikan penjelasan tentang perbuatan pidana. Pandangan monisitis bahwa dengan telah terjadinya tindak pidana, maka syarat untuk adanya pidana sudah di penuhi, sementara pandangan dualistis dengan telah terjadinya tidak pidana tidak berarti syarat untuk adanya pidana sudah dipenuhi, sebab menurut pandangan dualistis tindak pidana itu hanya menunjukkan pada sifatnya perbuatan, yaitu sifat dilarangnya perbuatan, tidak mencakup kesalahan, padahal syarat untuk adanya pidana mutlak harus ada kesalahan. Pemahaman terhadap dua pandangan di atas sangat penting, terutama agar dipahami bahwa batasan/pengertian tindak pidana tidak dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang sama dari para ahli hukum.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya

pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

18 Nawawi Arief, Barda . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁹

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁰

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali

¹⁹ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

²⁰ Ibid. hlm. 48

tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

- b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.²¹

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah

21 Ibid. hlm. 49

diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²²

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu: a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.²³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda – tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat

22 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 49

23 Ibid. hlm.50

dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.²⁴

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang


²⁴ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 51

baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

5. Penyertaan dalam Tindak Pidana

a. Pengertian Penyertaan

Seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana Pompe merumuskan "Strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum), terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum, sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Kamus Besar



Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²⁵ Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya).²⁶ Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.²⁷ Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm.1006.

26 Ibid, hlm. 776.

27 Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22

pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa pertama, kesengajaan, dan kedua, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:²⁸

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "strafbaar feit sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya". Menurut aliran monisme unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana,

28 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 89.

sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi straf baar feit maka pasti pelakunya dipidana.²⁹ Penganut pandangan monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: pertama kemampuan bertanggungjawab; kedua kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan ketiga tidak ada alasan pemaaf.³⁰

Pandangan dualistis yang pertama menganutnya adalah Herman Kontorowicz,³¹ dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (Schuld) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "Objektive Schuld"; oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan. Untuk adanya Strafvoraussetzungen (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian adanya Strafbare Handlung (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat.³² Pandangan dualistis ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).³³ Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: pertama, sifat melawan

29 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 50.

30 A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm, 44.

31 Herman Kontorowicz, tahun 1933 dalam bukunya dengan judul "Tut und Schuld" dalam Andi Hamzah *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 90.

32 Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 22.

33 Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 55

hukum (unrecht); kedua kesalahan (schuld); ketiga pidana (straff). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu: pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; kedua jiwanya terganggu karena penyakit". Orang dalam keadaan demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang baik secara mental maupun jasmani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan undang-undang.

b. Penyertaan dan Pertanggungjawaban Penyertaan Menurut Kitab Undang - undang Hukum Pidana

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pelaku pelaksana disebut plegen Istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (memorie van toelichting)

tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai plegen atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan plegen yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

- 2) Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*. Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: "Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".
- 3) Pelaku Peserta disebut *medeplegen*. Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang

berada di antara pelaku pelaksana (plegen) dengan pembantuan (medeplichtig). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (plegen) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu".

- 4) Pembujuk atau penganjur uitlokken Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan doen plegen bahwa uitlokken juga merupakan auctor intelektualis, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos³⁴ harus memenuhi persyaratan pertama, kesengajaan dan penganjuran atau pembjukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; kedua> dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; ketiga, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan

34 Ibid, hlm. 106.

delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

- 5) Pembantuan (Medeplechtige) KUH Pidana Indonesia seperti Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan Code of Penal Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana. Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa title v tentang Deelneming aan strafbare feiten termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 Wetboek van Strafrecht atau Pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan Memori Penjelasan KUH Pidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai "delik khusus"; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal

482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan. Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong dader sebagai penanggungjawab mandiri; mededader sebagai penanggungjawab bersama; medplegen sebagai penanggungjawab serta; doen plegen sebagai penanggungjawab penyuruh; dan uitlokken sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai poger sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan medeplichtige sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Berbeda dengan Pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, Akan tetapi, pembantu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (pasal 57 ayat (1)). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Namun ada beberapa catatan pengecualian, pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana:

- Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4)) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan;
- Membantu menggelapkan uang/surat oleh pejabat (Pasal 415);
- Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417).

Pembantu dipidana lebih berat daripada pembuat, yaitu tindak pidana:

- 1) Membantu menyembunyikan barang barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3));
- 2) Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349).

Sedangkan dalam pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan pembuatnya (Pasal 57 ayat (3)) dan Pertanggungjawaban pembantu adalah berdiri sendiri, tidak digantungkan pada pertanggungjawaban pembuat.

B. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi atau abortus pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan⁶. Jika ditelusuri dalam Kamus Inggris – Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak.³⁵

Kata abortus atau aborsi diatas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam *Black's Law Dictionary*.³⁶ Kata abortion (Inggris) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung dua arti sekaligus : “*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in legal context refers to induced abortion*”.

35 ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk., 2001. Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Andi Offset, Yogyakarta. hlm. 31.

36 ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk, Op. Cit., hlm. 31.

Dengan demikian, menurut Black's Law Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.

Secara umum, Soerjono Soekanto³⁷ mengemukakan beberapa istilah untuk menyebut keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi / abortion, diantaranya :

- a. Abortion Criminalis, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum;
- a. Abortion Eugenic, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapatkan keturunan yang baik;
- b. Abortion Induced/abortion provoked/abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja;
- c. Abortion Natural, yaitu pengguguran kandungan secara ilmiah;
- d. Abortion Spontaneous, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja;
- e. Abortion Therapeutic, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu.

2. Aborsi Menurut KUHP

Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana

37 9 Ibid., hlm 32.

hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah *aborsi kriminalis*. ketentuan mengenai *aborsi kriminalis* dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 - 349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut :

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamalnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349 :jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan

salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah :

1. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untukberpraktek.

2. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun.
3. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi. Undang - undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75 - Pasal 78. Menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal UU No 36 Tahun 2009 yakni :

1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kedaruratan medis .

2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus kriminalis*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya, Pengaturan *aborsi provocatus* di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena melarang *aborsi provocatus* tanpa pengecualian”. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah

berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan *aborsi provocatus* untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundangundangan baru tersebut dipenuhi dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pengganti UU No 23 Tahun 1992. Pada perkembangannya peraturan mengenai *aborsi provocatus* atau *aborsi kriminalis* dapat dijumpai dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah *aborsi provocatus medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan *aborsi provocatus* tanpa kecuali, termasuk *aborsi provocatus medicalis* atau *aborsi provocatus therapeuticus*. Tetapi Undangundang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi *aborsi provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics*. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundangundangan disini berlaku asas "*lex posteriori derogat legi*

priori". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama¹¹. Dengan demikian, Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang *aborsi provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi *provocatus criminalis* menurut KUHP. Berlakunya *asas Lex posteriori derogat legi priori* sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. *Asas Lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum.

Aborsi Menurut Hukum Islam

Dalam kitab suci Al-Quran, proses sebelum kelahiran dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya adalah QS. *Al-mukminun* dan QS. *Al-Hajj*. Dalam QS *Al – mukminun* [23]: 12-24 menjelaskan tentang proses kejadian manusia, antara lain:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maha suci Allah, Pencipta Yang Palingbaik”.

Ayat-ayat tentang aborsi juga dijelaskan dalam QS. *Al-Hajj* [22]: 5 yaitu:

“Hai manusia! Jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur) , maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar Kami jelaskan kepada kamu, dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan...”

Pada ajaran setiap agama tentunya melarang tindakan pembunuhan terhadap sesama manusia. Pada ajaran agama Islam sendiri melarang membunuh sesama manusia sebagaimana QS. *Al-Maidah* [5]: 32 menjelaskan bahwa:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan

nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.”

Namun pada ayat lain terdapat pengecualian yaitu dalam QS. *Al-Isra'* [17]: 33 yang menjelaskan sebagai berikut:

Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh

Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya dan terbagi menjadi tiga pendapat :

Pendapat Pertama:

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan sebagian dari ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. (*Hasyiat Al Qalyubi* : 3/159)

Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya, (*Syareh Fathul Qadir* : 2/495)

Mereka berdalil dengan hadist Ibnu Mas'ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

Pendapat kedua:

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram.

Dalilnya bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati waktu peniupan ruh , demi untuk kehati-hatian . Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama madzhab Hanafi dan Imam Romli salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i . (*Hasyiyah Ibnu Abidin : 6/591, Nihayatul Muhtaj : 7/416*)

Pendapat ketiga :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan . Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir , Imam Ghozali dan Ibnu Jauzi (*Syareh Kabir : 2/ 267, Ihya Ulumuddin : 2/53, Inshof: 1/386*)

Adapun status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan) , telah dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun disholati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi hanya dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat.

Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batas-batas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Dan bukan dalam katagori *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram. Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini berdasarkan hadist Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh. Hukum ini berlaku jika pengguguran tersebut dilakukan tanpa ada sebab yang darurat.

Namun jika disana ada sebab-sebab darurat, seperti jika sang janin nantinya akan membahayakan ibunya jika lahir nanti, maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat:

Pendapat Pertama:

Menyatakan bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya tetap haram, walaupun diperkirakan bahwa janin tersebut akan membahayakan keselamatan ibu yang mengandungnya. Pendapat ini dianut oleh Mayoritas Ulama.

Dalilnya adalah firman Allah swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. “ (Q.S. Al Israa’: 33)

Kelompok ini juga mengatakan bahwa kematian ibu masih diragukan, sedang keberadaan janin merupakan sesuatu yang pasti dan yakin, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah : “*Bahwa sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu.*”, yaitu tidak boleh membunuh janin yang sudah ditiup rohnya yang merupakan

sesuatu yang pasti , hanya karena khawatir dengan kematian ibunya yang merupakan sesuatu yang masih diragukan. (*Hasyiyah Ibnu Abidin : 1/602*).

Selain itu, mereka memberikan permissalan bahwa jika sebuah perahu akan tenggelam, sedangkan keselamatan semua perahu tersebut bisa terjadi jika sebagian penumpangnya dilempar ke laut, maka hal itu juga tidak dibolehkan.

Pendapat Kedua:

Dibolehkan menggugurkan janin walaupun sudah ditiupkan roh kepadanya, jika hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu dari kematian. Karena menjaga kehidupan ibu lebih diutamakan dari pada menjaga kehidupan janin, karena kehidupan ibu lebih dahulu dan ada secara yakin, sedangkan kehidupan janin belum yakin dan keberadaannya terakhir. (*Mausu'ah Fiqhiyah : 2/57*)

Prediksi tentang keselamatan Ibu dan janin bisa dikembalikan kepada ilmu kedokteran, walaupun hal itu tidak mutlak benarnya. Wallahu A'lam.

Dari keterangan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat bahwa *Abortus Profocatus Criminalis*, yaitu aborsi kriminal yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan roh ke dalam janin tanpa suatu alasan syar'I hukumnya adalah haram dan termasuk katagori membunuh jiwa yang diharamkan Allah swt.

Adapun aborsi yang masih diperselisihkan oleh para ulama adalah *Abortus Profocatus Therapeuticum*, yaitu aborsi yang bertujuan untuk penyelamatan jiwa, khususnya janin yang belum ditiupkan roh di dalamnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini.

A. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum Tindak pidana aborsi dan penyertaan dalam kasus pidana yaitu :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 - b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Putusan pengadilan Negeri Limboto dengan perkara pidana Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW
2. Bahan hukum sekunder yaitu yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan tentang Tindak Pidana Aborsi dan Penyertaan.

B. Teknik Pengumpulan

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

C. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan

cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum positif di Indonesia tentang pengguguran kandungan (aborsi)

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia Pada dasarnya masalah aborsi (pengguguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat kita lihat dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis . ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam bab XIV Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349). Adapun rumusan selengkapannya pasal-pasal tersebut :

Pasal 299 :

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Pasal 346 :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Pasal 347 :

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 349:

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah :

1. Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untukberpraktek.
2. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun

3. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi.

Undang – undang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75 – Pasal 78. Menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila : Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / ataucacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup diluar kandungan.
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagikorban perkosaan. Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal UU No 36 Tahun 2009 yakni :
 - a. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir,kecuali dalam kedaruratan medis
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
 - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai aborsi provocatus kriminalis, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

Pengaturan aborsi provocatus di dalam KUHP yang merupakan warisan zaman belanda bertentangan dengan landasan dan politik hukum yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 karena melarang aborsi provocatus tanpa pengecualian”. Hal ini dirasa sangat memberatkan kalangan medis yang terpaksa harus melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan jiwa si ibu yang selama ini merupakan pengecualian diluar perundang-undangan. Contohnya adalah berlakunya Pasal 349 KUHP, jika pasal ini diterapkan secara mutlak, maka para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dapat dituduh melanggar hukum dan mendapat ancaman pidana penjara. Padahal bisa saja mereka melakukan aborsi provocatus untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itu dibutuhkan untuk suatu peraturan perundang-undangan yang baru yang mengandung aspek perlindungan hukum yang tinggi bagi para tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya. Kebutuhan akan peraturan perundangundangan baru tersebut dipenuhi dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pengganti UU No 23 Tahun 1992.

Pada perkembangannya peraturan mengenai aborsi provocatus atau aborsi kriminalis dapat dijumpai dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provocatus medicalis. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan aborsi provocatus tanpa kecuali, termasuk aborsi provocatus medicalis atau aborsi provocatus therapeuticus. Tetapi

Undang-undang No 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi aborsi provocatus medicalis dengan spesifikasi therapeutics. Dalam konteks hukum pidana, terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas “lex posteriori derogat legi priori“. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama¹¹. Dengan demikian, Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang aborsi provocatus medicinalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan aborsi provocatus criminalis menurut KUHP.

Berlakunya asas Lex posteriori derogat legi priori sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan hukum pidana Indonesia. Banyak aturan-aturan KUHP yang dalam situasi khusus tidak relevan lagi untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Untuk mengatasi kelemahan KUHP tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang kesehatan dengan harapan dapat memberikan suasana yang kondusif bagi dinamika masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Asas Lex posteriori derogat legi priori merupakan asas hukum yang berkembang diseluruh bidang hukum. Fungsinya dalam ilmu hukum (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif (menjelaskan). Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya pasal 75-78 ketika harus dikontfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah abortus provocatus. Melihat rumusan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tampaklah bahwa dengan jelas UU No 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi provocatus therapeuticus (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya).

Dalam dunia kedokteran aborsi provocatus medicalis dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordalis (janin yang akan dilahirkan tanpa dinding dada sehingga terlihat jantungnya), rakiskisis (janin yang akan lahir dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). Dalam Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga telah diatur mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang diindikasikan dapat menyebabkan trauma psikis bagi si ibu. Jika dalam undang-undang Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran di berbagai kalangan. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai aborsi provocatus yang diperbolehkan di Indonesia, yakni aborsi provocatus atas indikasi medis atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai aborsi provocatus medicalis . lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa indikasi kedaruratan medis yang dimaksud adalah sesuatu kondisi benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu demi penyelamatan si ibu. Jadi yang perlu ditekankan adalah indikasi kedaruratan medis itu merupakan upaya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Janin memang tidak dimungkinkan untuk hidup di luar kandungan karena cacat yang berat.

Suatu hal yang merupakan kelebihan dari pasal-pasal aborsi provocatus Undang-undang No 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi provocatus kriminalis jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-undang No 36 Tahun 2009 pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, Pidana yang diancam paling lama hanya 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), Paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan penjara (Pasal 348 KUHP).

Ketentuan pidana mengenai aborsi provocatus kriminalis dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 dianggap bagus karena mengandung umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminalis. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, diharapkan para pelaku aborsi kriminalis menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam dunia hukum hal ini disebut sebagai prevensi khusus, yaitu usaha pencegahannya agar pelaku aborsi provocatus kriminalis tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan prevensi umumnya berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi dari pada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut. Prevensi umum dan prevensi khusus inilah yang diharapkan oleh para pembentuk Undang-undang dapat menekan seminimal mungkin angka kejahatan aborsi provocatus di Indonesia. Dalam merumuskan ancaman pidananya, pembentuk undang-undang hanya memberi batasan maksimal, yaitu paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dengan demikian, seorang pelaku aborsi provocatus kriminalis yang terbukti bersalah di muka

pengadilan dapat dijatuhi pidana seringan-ringannya, misalnya misalnya pidana kurungan 10 bulan dan denda Rp.10.000,- (sepuluhribu rupiah). Inilah kelemahan yang mendasar pada ketentuan pidana aborsi provocatus kriminalis dalam Undangundang No 36 Tahun 2009.

Dikatakan mendasar, karena tujuan utama para pembentuk undang-undang semula untuk mengadakan prevensi khusus dan prevensi umum terhadap aborsi provocatus kriminalis belum mencapai hasil yang maksimal karena dalam sanksi pidananya tidak ditentukan batas minimal khusus.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu abortus provocatus di Indonesia. KUHP tidak melegalkan abortus provocatus tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus medicalis atau abortus provocatus therapeuticus pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah abortus provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus abortus provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu siperempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya.

B. Putusan (Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW) memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut pasal 194 jo. Pasal 75 Undang-undang nomor 36 Taun 2009 tentang kesehatan

Dalam pokok permohonan yaitu memuat hal-hal yang terkait dengan proses pertimbangan hakim dalam putusan kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW, dimana hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut; Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mempunyai Unsur-Unsur adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Melakukan aborsi tidak berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan;

- 4) Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut: unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang mampu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang didakwakan padanya; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana bahwa benar berkaitan dengan masalah ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Surya Dinata Bin Insanul Haq (Alm.), dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willens En Wetens artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi Lidia melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh terdakwa, adapun bayi di dalam kandungan Saksi Lidia adalah hasil hubungan terdakwa dengan Saksi Lidia yang berstatus pacaran dan belum terikat ikatan pernikahan, namun bayi tersebut telah meninggal kemudian akibat dari perbuatan Saksi Lidia yang setelah

Saksi Lidia mengetahui dirinya hamil pada sekira awal Maret 2014, maka pada saat usia kandungan Terdakwa masuk dua bulan, Saksi Lidia meminum pelancar haid dengan tujuan untuk mengeluarkan janin yang ada dalam perutnya dan obat tersebut Saksi Lidia konsumsi sebanyak 4 kapsul dengan dua kali di minum yang mana setiap makan obat tersebut Saksi Lidia makan sebanyak dua butir; Menimbang, bahwa tujuan Saksi Lidia menggugurkan kandungan tersebut yaitu agar ibu Saksi Lidia tidak mengetahui tentang kehamilan dan Saksi Lidia yang memiliki ide untuk menggugurkan kandungan karena Saksi Lidia tidak ingin hamil dan belum ingin menikah karena Saksi Lidia masih ingin menamatkan kuliahnya dan tidak ingin kehamilannya diketahui banyak orang. Adapun bayi yang ada dalam kandungan Saksi.

Menimbang, bahwa definisi aborsi menurut medis adalah berakhirnya kehamilan melalui cara apapun sebelum janin mampu bertahan hidup pada usia kandungan sebelum 20 minggu didasarkan hari pertama haid normal terakhir atau berat janin kurang dari 500gr (obsterti Williams, 2006). Definisi aborsi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah terjadi keguguran janin, melakukan abortus (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu); Menimbang, bahwa dalam dunia kedokteran aborsi dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi yaitu:

- 1) Aborsi spontan atau alamiah

Adalah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

2) Aborsi buatan/sengaja

Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukum beranak);

3) Aborsi terapeutik/medis

Adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya tapi itu semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira 22.30 wib di Losmen Pantai Karang Ngimbor Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi Lidia melahirkan seorang anak laki-laki dan dibantu oleh terdakwa. Adapun bayi yang ada dalam kandungan terdakwa adalah hasil hubungan terdakwa dan Saksi Lidia yang memiliki hubungan berpacaran.

Menurut Penulis, terlihat pada bagaimana upaya hakim untuk melakukan

pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan JPU. Kemampuan berfikir yudiris dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan JPU. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Melihat rumusan Pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan karena didakwa, melakukan tindak pidana tidak boleh di hukum jika tidak disandarkan oleh dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, melainkan harus ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut. Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP, dirumuskan pada Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut: 1. Alat Bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk dan; e. Keterangan Terdakwa;

Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang sah Hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat di hukum atas apa yang dilakukannya. Namun, sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek non-yudiris dan aspek yudiris. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai

pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut adalah:


- 1) Adanya Kesalahan
- 2) Bersifat Melawan Hukum
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar)

Dalam kasus yang diteliti penulis, hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku. Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal yang didakwakan/ di tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.

Berdasarkan hal tersebut, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 348 KUHP. Setelah unsur-unsur tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka dalam putusan hakim harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah di pidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa

mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya. Dalam kasus yang penulis teliti, hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

- 1) Hal-hal yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b) Perbuatan terdakwa
- 2) Hal-hal yang meringankan
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum
 - b) Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki
 - c) Sepanjang penglihatan majelis, terdakwa bersikap sopan dan baik dalam persidangan
 - d) Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Aborsi (Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum positif di Indonesia tentang pengguguran kandungan (aborsi) yaitu KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus medicalis atau abortus provocatus therapeuticus pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah abortus provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, dimana pada Undang-undang No 36 tahun 2009 dan undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila : Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 jelas melarang dan memberikan ancaman pidana terkait dengan tindakan pengguguran kandungan (aborsi).
2. Hasil putusan (Studi kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW) telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut pasal 194 jo. Pasal 75 Undang-undang nomor 36 Taun 2009 tentang kesehatan. Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa karena setelah melihat dan mencermati dari Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan, sehingga Majelis Hakim menetapkan unsur-unsur pidana yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya menegakkan hukum terkait dengan pertimbangan hakim dalam putusan kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW diharapkan tidak melanggar KUHAP yang terkait sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga keputusan yang ditetapkan benar-benar memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaan hukum yang ditetapkan.
2. Diharapkan hakim dalam putusannya meminimalkan akibat hukum dari putusan kasus Nomor 124/PID.SUS/2014/PN.LIW dimana akibat hukum tersebut berdampak pelanggaran atas kepastian hukum yang menjadi dasar dalam penetapan kebijakan dalam pertimbangan hakim dalam putusan yang akan ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A.Z., 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Andarisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.

Ansor, Maria Ulfah.2006. *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka

Departemen RI Kesehatan , *Data Angka Aborsi*,

<http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2992>, di akses tanggal 28 Maret 2018, pukul 14.00 WIB

Djamil, Abdul. 1984. *Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Amirco,

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kusmayanto, SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Monopo, Abas. 1948. *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah Simposium Aborsi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni

Nawawi, Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pudjiarto, Harum. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset.

Redaksi RAS. 2010. *Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta

Ruba'i, Masruchhin. 1997. **Mengenai Pidana dan dan Pidanaan di Indonesia**. IKIPMalang: Malang

